



Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan

Andriana Krisnawati
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya – Kemenkumham)

"...perlu ada **evaluasi atau review** atas berbagai peraturan perundang-undangan. Agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional."

"Saya minta **penataan regulasi** jadi prioritas reformasi hukum kali ini,"
(Presiden Joko Widodo, 17 Januari 2017)



TUJUAN PENATAAN REGULASI



KONDISI SAAT INI

- ❖ Hiperregulasi
- ❖ disharmoni
- ❖ multi interpretasi
- ❖ tidak efektif
- ❖ biaya tinggi
- ❖ kurang berjiwa Pancasila



KONDISI YANG DIHARAPKAN

- Simplifikasi
- harmonis
- Jelas, lugas
- efektif
- efisien
- Berjiwa Pancasila

Pengertian (dalam arti luas)

Pengharmonisasian PUU adalah upaya, kegiatan, atau proses penyelarasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan baik dari aspek **substansi** maupun **teknik penyusunan** Peraturan Perundang-undangan, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk:

- a. tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain;
- b. tersusun secara runtun, sistematis, dan logis; dan
- c. mudah dipahami, tersusun dalam kalimat yang jelas, singkat, dan lugas sebagai bagian dari satu kesatuan utuh sistem peraturan perundang-undangan dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pengharmonisasian sebagai bagian dari tahapan formal Pembentukan PUU

	Perencanaan	Penyusunan	Pembahasan di DPR/DPRD	Pengesahan/ Penetapan	Pengundangan
UU	√	√	√	√ (Pengesahan)	√
Perpu	-	√	-	√ (Penetapan)	√
PP dan Perpres	√	√	-	√ (Penetapan)	√
Perda	√	√	√	√ (Penetapan)	√
Peraturan Menteri/ Lembaga	√	√	-	√ (Penetapan)	√

- 
1. Pembentukan PAK
 2. Rapat PAK
 3. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Mengapa Perlu Pengharmonisan?

- PUU merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan tersusun dalam satu kesatuan hirarki PUU
- Menyelaraskan PUU yang sedang disusun dengan PUU lain secara vertikal maupun horizontal serta dengan aspek lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak tumpang tindih, dan saling bertentangan satu sama lain
- Mencegah agar PUU yang dibentuk tidak dilakukan *judicial review* baik secara formil maupun materiil
- Menjamin proses pembentukan PUU dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum

... mengapa perlu pengharmonisasian

- Menghindari terjadinya disharmoni PUU

Potensi Disharmoni sangat dimungkinkan mengingat:

- Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, islam, dan adat.
- Materi muatan PUU mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara yang kompleks yang satu sama lain terdapat irisan pengaturan dan terdapat potensi pertentangan
- Materi muatan PUU menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis
- Materi muatan PUU yang bersifat strategis dan lintas sektor sangat rentan dengan ego sektoral dan konflik kepentingan
- Pembentuk PUU terus berganti dari masa ke masa.

Dasar Hukum Pengharmonisasian RPUU (UU 12/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13/2022)

1. Pasal 47 ayat (3), 54 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (2) UU 12/2011:

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, RPP, dan RPerpres dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 46 ayat (3):

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

3. Pasal 58 ayat (2):

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Pasal 63:

- Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pasal 97D:

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum yang Lebih Teknis

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
3. **PP 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.**
Pasal 3
 - Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.
4. Peraturan Menkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
5. **Peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.**

Pelaksanaan Pengharmonisasian RPUU

Menteri Hukum dan HAM bertindak selaku koordinator pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, dan R-Perpres).


Pelaksanaan pengharmonisasian di Kemenkumham diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Peraturan Perundang-undangan pada unit kerja:

1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
2. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Pengharmonisasian Peraturan Menteri/Lembaga oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

- Tahapan Pengharmonisasian:
 - permohonan Pengharmonisasian RPUU dari Pemrakarsa (Menteri atau Sekjen atas nama Menteri);
 - pemeriksaan administratif
 - Naskah Akademik (RUU);
 - Penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran;
 - SK Pembentukan PAK;
 - draft PUU paraf PAK; dan
 - Izin Prakarsa dalam hal:
 - RUU tidak masuk dalam Prolegnas; RPP tidak masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau RPerpres tidak masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden.
 - analisis konsepsi;
 - rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - paraf persetujuan; dan
 - penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Pengharmonisasian (RUU, RPP, R-Perpres)



Sumber:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM 20/2015 tentang
Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Tahapan Pengharmonisasian Peraturan Menteri/Lembaga



PERAN KANWIL KEMENKUMHAM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota



Pasal 14 ayat (1)
Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda



Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya



Pasal 5
"Keikutsertaan Perancang dalam pembentukan PUU dilaksanakan dalam tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan/penetapan, dan pengundangan."



Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

**INDAK LANJUT UU NOMOR 13 TAHUN 2022 PENGHARMONISASIAN
RAPERDA DAN RAPERKADA**




**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH**

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan terhadap konsepsi:

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Ruang Lingkup



Pedoman Pengharmonisasian ini menjabarkan:

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN

A. Tata Cara Pengajuan Permohonan



Permohonan tertulis



Dokumen persyaratan

B. Prosedur Pengharmonisasian



Pemeriksaan Administratif



Analisis Konsepsi



Rapat Pengharmonisasian



Pembuatan Berita Acara Pengharmonisasian



Paraf Persetujuan



Penyampaian Surat Selesai Harmonisasi

A. TATA CARA PENGGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pengharmonisasian diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Kepala Daerah melalui:

- Sekretaris Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
- Ketua DPRD untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik kepada Kepala Kanwil Kemenkumham



DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN HARMONISASI RAPERDA INISIATIF PEMERINTAH DAERAH

- Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir)
- Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
- Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah
- Surat Keputusan Bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan pembentukan peraturan daerah

DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN HARMONISASI RAPERDA INISIATIF DPRD

- **Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir)**
- **Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Ketua Dewan**
- **Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah**



DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN HARMONISASI RAPERKADA

- **Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah**
- **Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa.**

B. PROSEDUR PENGHARMONISASIAN

Prosedur pengharmonisasian meliputi tahapan:

- 1. Pemeriksaan Administratif;**
- 2. Analisis Konsepsi;**
- 3. Rapat Pengharmonisasian;**
- 4. Pembuatan Berita Acara Pengharmonisasian;**
- 5. Paraf Persetujuan; dan**
- 6. Penyampaian Surat Selesai Harmonisasi.**



Pemeriksaan Administratif


Pemeriksaan Administratif merupakan proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilakukan terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Pemeriksaan Administratif

Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan:


- a. dinyatakan telah lengkap, permohonan Pengharmonisasian baik Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilanjutkan ke proses selanjutnya;
- b. dinyatakan tidak lengkap, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberitahukan secara tertulis kepada Pemrakarsa untuk segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut dan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
- c. belum/tidak dilengkapi dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterima pemrakarsa, permohonan pengharmonisasian tidak diproses.





Analisis Konsepsi

Analisis Konsepsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengharmonisasian setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Kelompok Kerja Pengharmonisasian ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Kelompok Kerja dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Kerja.





PENELAAHAN RAPERDA DAN RAPERKADA

ANALISIS KONSEPSI DILAKSANAKAN DENGAN CARA MENELAAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAU PERATURAN DAERAH ATAU RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG TELAH DIKIRIM DARI PEMRAKARSA.

PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN TERSEBUT DILAKUKAN OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MEMBERIKAN TANGGAPAN BERDASARKAN ASPEK:

MATERI MUATAN

TEKNIK PENYUSUNAN



ASPEK MATERI MUATAN

Aspek materi muatan, mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah dengan:

- a. Pancasila;
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Asas-asas hukum;
- d. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
- e. Putusan pengadilan;
- f. Yurisprudensi;
- g. Perjanjian/Konvensi Internasional;
- h. Hukum Adat;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
- k. Konsekuensi terhadap keuangan daerah; dan
- l. Unsur lainnya khusus alasan pembentukan, dasar kewenangan dan dasar pembentukan, arah dan jangkauan pengaturan.



ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN

Aspek Teknik penyusunan

Dengan memperhatikan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPAT PENGHARMONISASIAN

Rapat Pengharmonisasian dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PESERTA RAPAT PENGHARMONISASIAN

Rapat Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:

- 1) perangkat daerah yang mengajukan rancangan peraturan daerah;
- 2) perangkat daerah terkait;
- 3) instansi vertikal lain terkait;
- 4) peneliti; dan/atau
- 5) tenaga ahli.



PESERTA RAPAT PENGHARMONISASIAN



Rapat Pengharmonisasian, konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:

- 1) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah;
- 2) perangkat daerah terkait;
- 3) instansi vertikal lain terkait;
- 4) peneliti; dan/atau
- 5) tenaga ahli.

PESERTA RAPAT PENGHARMONISASIAN



Rapat Pengharmonisasian, konsepsi *Rancangan Peraturan Kepala Daerah* Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mengikutsertakan:

- 1) perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) perangkat daerah terkait;
- 3) instansi vertikal lain terkait;
- 4) peneliti; dan/atau
- 5) tenaga ahli.

PESERTA RAPAT PENGHARMONISASIAN




- Selain mengikutsertakan peserta rapat sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan c, rapat pengharmonisasian mengikutsertakan Perancang PUU yang bertanggung jawab pada wilayah kerja atau zonasinya dan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan rapat.
- Rapat Pengharmonisasian dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi .
- Dalam hal Kepala Kanwil Kemenkumham berhalangan hadir, rapat Pengharmonisasian, dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II Pengharmonisasian.
- Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi berhalangan hadir, Rapat Pengharmonisasian dapat dipimpin oleh Kepala Divisi lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PEMBUATAN BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

- ↳ Berdasarkan hasil rapat Pengharmonisasian, dibuat berita acara pengharmonisasian yang ditandatangani oleh Pemrakarsa dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kepala Bidang Hukum serta disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi /Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- ↳ Dalam hal berita acara pengharmonisasian yang telah dibuat menyatakan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah terdapat catatan untuk diperbaiki, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi mengembalikan rancangan tersebut untuk segera dilakukan perbaikan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.**

- 
- Perbaikan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pengharmonisasian disampaikan kepada Pemrakarsa.
 - Apabila Pemrakarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum mengembalikan hasil perbaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi tidak dapat memproses ke tahapan selanjutnya dan dokumen persyaratan pengharmonisasian dikembalikan kepada Pemrakarsa.

PARAF PERSETUJUAN

- 
- Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diharmonisasikan harus mendapat **paraf persetujuan** pada setiap lembar Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari wakil peserta rapat Pengharmonisasian.
 - Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil pengharmonisasian harus dilakukan perbaikan berdasarkan berita acara pemeriksaan, paraf persetujuan dibubuhkan pada setiap lembar Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil perbaikan terakhir dari wakil peserta rapat pengharmonisasian.

PENYAMPAIAN SURAT SELESAI HARMONISASI


Setelah berita acara Pengharmonisasian ditandatangani, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi mengeluarkan surat selesai harmonisasi yang menyatakan bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang setingkat, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Surat selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi disampaikan kepada Pemrakarsa, dengan tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.**

JANGKA WAKTU PENGHARMONISASIAN

Prosedur Pengharmonisasian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai Surat selesai harmonisasi diterbitkan



Penutup



Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan sebagai panduan bagi:

- **Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- **Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota,**

dalam melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.



Terima Kasih

